



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengamanatkan bahwa penerbitan PBG meliputi pembayaran Retribusi PBG dan harga satuan Retribusi PBG di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan tentang cagar budaya.

8. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
9. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
10. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
11. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
12. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/ gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
14. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
15. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
18. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.

19. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
22. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
23. Ketinggian Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang termasuk pekerjaan menggali atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
25. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi:
 - a. mengubah fungsi dan kegunaan;
 - b. mengubah bentuk dan estetika;
 - c. mengubah konstruksi;
 - d. mengubah jaringan utilitas.
26. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.
27. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.

28. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
29. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
30. Renovasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
33. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
34. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pelayanan pemberian PBG oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, jenis kegiatan, obyek dan subyek retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. struktur dan besaran tarif retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. sanksi administratif;
- h. tata cara penagihan;
- i. keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- j. insentif pemungutan;

BAB III NAMA, JENIS KEGIATAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Atas pelayanan pemberian PBG dipungut retribusi dengan nama Retribusi PBG.

- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF yang meliputi kegiatan layanan teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifik dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung; yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Objek pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk bangunan gedung fungsi keagamaan dan bangunan gedung milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah diluar bangunan gedung untuk jasa umum dan jasa usaha.
- (5) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (6) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG.
- (7) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh PBG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan dokumen PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, penegakan hukum, penatausahaan biaya dampak negatif dari pemberian PBG dan SLF tersebut.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penetapan struktur dan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung dengan menggunakan:
- a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut:
 1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :
 $LLt \times (I1o \times SHST) \times It \times Ibgb$
Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Baru.
 2. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung ;
 $LLt \times (I1o \times SHST) \times It \times Ibgr$
Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indes Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Renovasi.
 3. Retribusi Pelestarian/Pemugaran Bangunan Cagar Budaya :
 $LLt \times (I1o \times SHST) \times It \times Ibgp$
Luas Total Lantai Bangunan Gedung x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x indeks Bangunan Gedung Pelestarian/Pemugaran.
 4. Retribusi prasarana bangunan gedung baru : $V \times I \times Ibgb \times HSpbg$
Volume x Indeks prasarana Bangunan Gedung Baru x Indeks BG Terbangun Baru x Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung.
 5. Retribusi renovasi/rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times Ibgr \times HSpbg$
Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung Renovasi/Rehabilitasi x Indeks BG Terbangun Renovasi/Rehabilitasi x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.
 6. Retribusi pelestarian/pemugaran prasarana bangunan gedung :
 $V \times I \times Ibgpx HSpbg$
Volume x Indeks Prasarana Bangunan Gedung Pelestarian/Pemugaran x Indeks BG Terbangun Pelestarian/Pemugaran x Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung.

- b. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan :

Indeks Fungsi x Jumlah dari perkalian antara bobot parameter dan indeks parameter x faktor kepemilikan bangunan gedung.

- c. Luas lantai bangunan gedung adalah penjumlahan dari luas lantai ke-i dan luas basement ke-i
- d. SHST adalah Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- e. Indeks Lokalitas merupakan parameter pengali terhadap SHST bangunan gedung negara tipe sederhana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 % (nol koma lima persen).
- f. Nilai Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- g. Ketinggian Bangunan Gedung diatur dalam koefisien jumlah lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Komponen retribusi dan biaya untuk perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks sebagai faktor pengali harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penetapan indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi PBG untuk bangunan gedung dan koefisien jumlah lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (6) Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga satuan Retribusi terdiri dari Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung;

- b. harga satuan Retribusi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara kategori bangunan sederhana dikalikan dengan indeks lokalitas dengan nilai paling tinggi sebesar 0,5 % (nol koma lima persen); dan
 - c. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Struktur dan besaran harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas PBG yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi fungsi bangunan yang lama.
- (2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas PBG yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
- (3) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Nilai Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk SKRD.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi belum membayar Retribusi maka dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.
- (6) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara sekaligus/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran dan atau mengangsur Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain- lain.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, agar memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran retribusi dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan, dalam tahun anggaran yang sama.

Pasal 20

- (1) Pemberian pengurangan Retribusi meliputi:
 - a. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan obyek retribusi tidak lebih dari 45 m² (empat puluh lima meter persegi), diberikan pengurangan retribusi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.

- b. bangunan fungsi sosial budaya diberikan pengurangan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayarkan.
- (2) Pengajuan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.
- (3) Pengurangan retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (1), setelah disetujui langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.
- (4) PBG yang sudah memperoleh pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pengurangan lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi meliputi:
 - a. bangunan yang berfungsi sosial budaya dengan kriteria:
 - 1) bangunan sosial kemasyarakatan seperti Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, bangunan untuk kegiatan majelis taklim, Pesantren tradisional yang bersifat non komersial, Gardu Ronda dan sejenisnya; dan
 - 2) bangunan panti seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya.
 - b. bangunan dengan luas kurang dari 45 m² milik warga masyarakat yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
 - c. terdapat bencana yang berdampak kepada objek retribusi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan Retribusi untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan penyelenggaraan PBG dan SLF.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi harga satuan prasarana bangunan gedung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi harga satuan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kondisi perekonomian.
- (3) Penetapan tarif harga satuan prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4), berupa denda retribusi sebesar 2% dari retribusi terhutang setiap bulannya, dan maksimal 10% dari total nilai retribusi terhutang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (7) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran tindak pidana retribusi.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Bangunan Gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebelumnya, izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 21, Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Agustus 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (7/104/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Dalam rangka mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis dan menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan di sekitar bangunan, pembangunan harus diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung sehingga diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Dalam upaya pengendalian pembangunan setiap kegiatan pembangunan harus melengkapi administrasi dan uji teknis bangunan terlebih dahulu yang kemudian hasilnya akan di buktikan dengan ditetapkannya Persetujuan Bangunan Gedung.

Berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengamanatkan bahwa penerbitan PBG meliputi pembayaran Retribusi PBG dan harga satuan Retribusi PBG di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka memberikan pedoman terhadap penyelenggaraan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TANGGAL: 23 AGUSTUS 2022

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

NO	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
2.	Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
3.	Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
	b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan	0				
5.	Fungsi Khusus	1				
6.	Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
7.	Ganda/Campuran	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
	a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
	b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

B. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

NO	JENIS	INDEKS
1.	Gedung baru	1
2.	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Ringan	0,45 x 50% = 0,225
	b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		<i>Box culvert</i>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6
13.	Konstruksi menara air		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14.	Konstruksi monumen	Tugu	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18.	Konstruksi menara televisi		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
19.	Konstruksi antena radio		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:				
		Ketinggian 25-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6
		Ketinggian 101-125 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:				
		Ketinggian 0-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)				
		Menara bersama			
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri			
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)				
		1) Saluran	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

1	2	3	4	5	6
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (7/104/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001